



P U T U S A N

Nomor : 0015/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara;

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Bukittinggi;

hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Iskandar Khalil, S.H., M.H.**, Nomor Induk Anggota (NIA) Peradi 01.10110,
2. **Nova Zefriyenti, S.H.**, Nomor Induk Anggota (NIA) Peradi 00.11280,
3. **Asra Laila, S.H.**, Nomor Induk Anggota (NIA) 15.03551.
4. **Novi Ariyani Syafitri, S.H.**, Nomor Induk Anggota (NIA) Peradi 16.02642, Advokad/ Penasehat Hukum Firma Hukum As-Sakinah (Assakinah Law Firm) yang berkantor pusat di Jalan Raya Bukittinggi-Pakan Kamis, Km 3, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa nomor : 21/SK/FHASKH/VIII/2016 pada tanggal 30 Agustus 2016 sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Terbaning, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bukittinggi;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Shony Andres Sinkuan S.H**, Advokad yang beralamat di kantor Advokad/Law Office Shony Andres Sinkuan & Patner, jalan Fatimah Jalil no 57, Padang Tiakar Hilir, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 08 Agustus 2016, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PEKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bkt., tanggal 05 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Menetapkan anak Peggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak I, lahir tanggal 10 Februari 2007** berada di bawah hadlanah (diasuh dan dipelihara) oleh Peggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang Ayah dan anak dengan sepengetahuan Peggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Peggugat anak yang bernama **Anak I, lahir tanggal 10 Februari 2007** untuk diasuh dan dipelihara oleh Peggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 2 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000, (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Januari 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya yang diterima tanggal 23 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 31 Januari 2017;

Membaca pula dan memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasanya yang diterima tanggal 06 Februari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya tanggal 06 Februari 2017;

Telah pula memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 24-01-2017 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0015/Pdt.G/2017/PTA.Pdg., tanggal 06 Maret 2017, untuk selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG HUKUM

Halaman 3 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa Pembanding adalah kuasa Tergugat dalam tingkat pertama dan juga diberi kuasa untuk tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 40/K.Kh/2016 tanggal 01 September 2016, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah benar sebagai *Pesona Standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan banding pada hari yang ke lima (5) dari putusan diucapkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang, yang juga diberlakukan untuk pengadilan agama di luar Jawa dan Madura, Pembanding menyatakan banding dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan banding Pembanding secara formil sepatutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca dan mempelajari secara seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak, serta berkas perkara tersebut akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Gugatan Pokok
(Gugatan Perceraian)

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan, diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan amar putusan telah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sudah tepat dan benar, kemudian Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak mempermasalahkan amar putusan tersebut, berarti menerima perceraian dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 4 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah mempertimbangkan perkara *a quo* bukan dari sisi formil dan materilnya saja, bahkan sudah mengemukakan doktrin hukum dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalam sengketa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, bukan lagi memandang siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadi percekocokan dalam rumah tangga, tetapi yang paling penting apakah perkawinan tersebut telah pecah dan tidak ada jalan lagi untuk rukun, maka keadaan yang tidak diinginkan itu telah terjadi pada rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan fakta dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah karena disamping terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, tetapi juga Tergugat/Pembanding tidak mepedulikan Penggugat/Terbanding semenjak awal bulan September 2016 sampai sekarang, baik nafkah lahir berkenaan dengan biaya hidup sehari-hari maupun nafkah bathin Penggugat/Terbanding yaitu tidak memenuhi kebutuhan biologisnya sehingga unsur-unsur yang menjadi alasan bercerai bagi Penggugat/Terbanding sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut fakta terbukti yang menambah hancurnya rumah tangga mereka karena Tergugat/Pembanding setiap pindah tempat tugas selalu mempunyai perempuan simpanan, dengan demikian hubungan suami isteri dalam rumah tangga menjadi hampa tanpa kasih sayang antara mereka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang kondisi rumah tangga yang seperti itu tidak mungkin dipertahankan lagi, sekalipun Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak mau bercerai, tetapi Tergugat/Pembanding tidak menunjukkan sikap untuk membina rumah

Halaman 5 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan rukun kembali, maka keadaan yang seperti itu sudah memenuhi ketentuan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 130 sebagai berikut :

و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته و كان الله و اسعا حكيمًا

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia Nya dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa dengan tambahan penjelasan dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat harus dikuatkan;

Gugatan Asesor

(Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat tidak menerima/keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama Anak I yang lahir tanggal 10 Februari 2007 diasuh oleh ibunya (Penggugat/Terbanding) dengan alasan bahwa ibunya tidak mungkin memelihara anaknya dengan baik, karena ibunya mengidap gangguan penyakit psikomatik, mempunyai kebiasaan sendiri yang tidak baik, sibuk dengan ponsel, suka menyendiri, tidak mempedulikan pengasuhan anaknya, akibatnya akan merusak kesehatan, akhlak dan pendidikan anak kalau ibunya yang mengasuh;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menetapkan bahwa yang memelihara/mengasuh anak selama belum mumayis adalah ibunya, penetapan ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam, sebab anak seusia ini membutuhkan belaian kasih sayang dan rawatan dari ibunya tanpa mengenyampingkan hak-hak ayah (Tergugat/Pembanding) terhadap anaknya seperti mengunjungi, mangajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah yang baik terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan hasil dari pertimbangan yang hanya secara normatif sesuai dengan maksud peraturan dan ketentuan yang berlaku, pertimbangan ini hanya berlaku pada keadaan yang normal bagi ibu yang sehat dan tidak ada gangguan yang menyebabkan ibu tersebut lalai memelihara anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa melihat keadaan ibu (Penggugat/Terbanding) pada waktu penyelesaian perkara ini dalam keadaan kurang sehat baik fisik maupun mental dengan memperhatikan bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, mulai alat bukti P4, T2a, T2b, T2.c, T2d dan T4 menjadi fakta bahwa Penggugat/Terbanding (ibu) dalam keadaan sakit Psikomatik yang membutuhkan pengobatan dan perawatan dari dokter (rumah sakit);
- b. Keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, baik saksi pihak keluarga maupun saksi lain yaitu Saksi I, Saksi I, dan Saksi III, telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat/Terbanding (ibu) tidak layak dan tidak pantas mengasuh anaknya yang bernama Anak I dengan alasan kondisi kesehatan Penggugat/Terbanding terganggu, karena dalam keadaan menderita penyakit psikomatik, emosionalnya tidak stabil, sering menyendiri, tidak lagi menghiraukan apa yang terjadi dalam keluarga, Penggugat Terbanding selama ini melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu, tidak memperhatikan kebutuhan anak, disibukkan oleh kebutuhan sendiri, seperti main ponsel dari pagi sampai malam. Kemudian anak yang bernama Anak I tidak menyenangi ibunya bahkan takut tidak mau menemuinya apabila dikunjungi ibunya;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun dalam kontra memori bandingnya Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding sebenarnya telah mulai sehat yang memungkinkan untuk mengasuh anak, namun pernyataannya itu tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, seperti dengan surat keterangan dari rumah sakit/dokter yang merawat Penggugat/Terbanding, namun pernyataan yang tidak didukung oleh bukti tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang ditemui dalam persidangan, terdapat bukti bahwa ibu benar tidak memungkinkan untuk mengasuh dan memelihara anak, maka dalam keadaan seperti itu hak asuh berpindah kepada ayah yaitu Tergugat/Pembanding karena kenyataannya anak pada saat ini lebih dekat kepada ayah, tidak senang dan takut kepada ibunya;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bkt yang salah satu amarnya menetapkan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak I, yang lahir tanggal 20 Februari 2007 berada di bawah *hadhanah* (diasuh dan dipelihara) oleh Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa tanpa menghilangkan hak Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya antara seorang ayah terhadap anak, putusan ini tidak memperhatikan kemaslahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menetapkan siapa yang lebih pantas mengasuh anak apakah ayah atau ibu, harus memperhatikan keselamatan dan kemaslahatan anak, maka dalam hal ini amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Halaman 8 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Pada Gugatan Pokok (Gugatan Cerai);

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 05 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Pada Gugatan Asesor (Hak Asuh Anak)

1. Membatalkan amar putusan Pengadilan Agama bukittinggi Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 05 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1434 Hijriyah **dan mengadili sendiri** dengan amarnya sebagai berikut :
2. Menetapkan anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang bernama Anak I yang lahir tanggal 10 Februari 2007 berada di bawah hadhanah (asuhan) Tergugat/Pembanding sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya (apakah ikut ayah atau ibu);
 - Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Padang pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terdiri dari **Drs. H. ZAINIR SURZAIN, SH., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JASRIZAL MS, M.H.I** dan **Drs. H. BURDAN BURNIAT, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh ketua majelis yang dihadiri oleh kedua hakim anggota, dan dibantu **Rahmita, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. Zainir Surzain, SH., M. Ag

Hakim Anggota,I

ttd

Drs. H. Jasrizal MS. M.HI

Hakim Anggota,II

ttd

Drs. H. Burdan Burniat, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMITA, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan
P A N I T E R A**

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Halaman 11 dari 11 hal Putusan No. 0041/Pdt.G/2014/PTA.Pdg